



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS KEDOKTERAN

Jalan Veteran Malang – 65145, Jawa Timur - Indonesia
Telp. (0341) 551611 Pes. 213.214; 569117, 567192 – Fax. (62) (0341) 564755
http://www.fk.ub.ac.id e-mail : sekr.fk@ub.ac.id

Nomor : 2512 /UN10.F08/KP/2020
Hal : Pengumuman

17 MAR 2020

- Yth. 1. Segenap Kajur dilingkungan FKUB
2. Segenap KPS dilingkungan FKUB
3. Segenap Kadep dilingkungan FKUB
4. Segenap Kalab dilingkungan FKUB
5. Segenap Ka.Badan dilingkungan FKUB
6. KTU FKUB
7. Segenap Ka.Sub.Bag. dilingkungan FKUB

Menindaklanjuti Surat Edaran Rektor UB Nomor : 2844/UN10/TU/2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) dilingkungan Universitas Brawijaya tanggal 13 Maret 2020 dan Hasil Rapat antara Rektor dengan Dekan-Dekan dilingkungan UB hari Selasa tanggal 17 Maret 2020, bersama ini kami sampaikan bahwa untuk Tendik PNS dan Non PNS diberlakukan 1 (satu) hari masuk dan 1 (satu) hari libur diatur secara bergantian diberlakukan mulai tanggal 18 – 31 Maret 2020.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih



Dekan
Dr. dr. Wisnu Barlianto, M.Si.Med, Sp.A (K)
NIP 197307262005011008



SURAT EDARAN
NOMOR 2844/UN10/TU/2020
TENTANG
PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dalam upaya peningkatan kewaspadaan, pencegahan, dan pengendalian infeksi Covid-19 kepada Sivitas Akademika Universitas Brawijaya (UB), dengan ini Rektor menentukan langkah sebagai berikut:

1. Meminta seluruh Sivitas Akademika melakukan upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara:
 - a. menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b. memakai masker bagi Sivitas Akademika yang sedang demam, batuk, pilek, atau dalam proses penyembuhan dari sakit;
 - c. menghindari kontak fisik secara langsung, erat dan dekat seperti berjabat tangan, cium tangan, berpelukan dan sebagainya;
 - d. tidak ke kampus apabila sedang sakit atau kondisi kurang sehat;
 - e. segera menghubungi Rumah Sakit Universitas Brawijaya (RSUB) apabila mengalami gejala demam (suhu \geq 38 derajat celsius), pilek, batuk, nyeri tenggorokan, sesak napas; dan
 - f. melakukan pembersihan ruang kerja, area dan fasilitas publik secara rutin dengan larutan alkohol 70%, dan kepada pimpinan Unit Kerja supaya memberikan fasilitas kebersihan antara lain: air dan sabun, serta *handsanitizer*.
2. Menunda perjalanan dinas ke luar negeri sampai negara tujuan aman dari pandemi Covid-19.
3. Menunda perjalanan dalam negeri ke wilayah pandemi Covid-19.
4. Menunda kegiatan-kegiatan nasional dan internasional yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya sampai waktu yang tidak ditentukan.
5. Menunda penyelenggaraan acara yang mengundang banyak pejabat atau peserta dari luar daerah.
6. Melarang kedatangan tamu yang berasal dari wilayah/negara yang terinfeksi Covid-19 atau dari wilayah/negara yang diduga terinfeksi Covid-19 kecuali menunjukkan bukti keterangan kesehatan (*Health Alert Card/HAC*) dari Kantor Kesehatan Pelabuhan.
7. Memberikan dispensasi kepada Sivitas Akademika yang baru datang dari luar negeri untuk melakukan pemantauan secara mandiri di rumah:
 - a. pada saat pulang, harus melakukan *self-quarantine* selama minimal 14 hari sejak kedatangannya di Indonesia, dengan tetap bekerja dari rumah (*work from home*); dan
 - b. setelah 14 hari wajib memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan (Rumah Sakit Universitas Brawijaya) untuk memastikan dirinya sehat.

8. Kegiatan Belajar Mengajar terhitung sejak tanggal 16 Maret 2020 dilakukan sebagai berikut:
 - a. Kuliah, Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, dan tugas perkuliahan diupayakan secara daring;
 - b. bimbingan Tugas Akhir atau tugas praktikum diupayakan secara daring;
 - c. Kuliah Kerja Lapang/Nyata, magang atau bentuk praktik lapangan lainnya diupayakan berada di Malang Raya dan daerah lain yang tidak dalam status transmisi lokal Covid-19 (status pandemi oleh Kementerian Kesehatan); dan
 - d. kegiatan kuliah tamu dosen asing (program 3 in 1) diupayakan menggunakan *teleconference*.
9. Menghimbau mahasiswa untuk tidak pulang ke daerah asalnya dan tidak mengunjungi tempat keramaian.
10. Kegiatan wisuda untuk sementara waktu diganti dengan pengambilan ijazah di masing-masing fakultas. Untuk acara prosesi wisuda akan diadakan menunggu informasi lebih lanjut.
11. Memerintahkan kepada seluruh pimpinan di tingkat fakultas/unit kerja lainnya, termasuk pimpinan lembaga kemahasiswaan untuk selalu berkoordinasi dengan Rektor dalam upaya pemantauan dan pencegahan Covid-19.
12. Sivitas Akademika dapat menghubungi call center infeksi Covid-19 UB yaitu Rumah Sakit Universitas Brawijaya (RSUB) apabila terdapat dugaan terjangkit Covid-19, dengan nomor telepon 0341 403000 .

Ketentuan ini berlaku sampai ada pemberitahuan lebih lanjut. Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Tuhan Yang Esa memberikan keselamatan dan pertolongan kepada kita semua.

13 Maret 2020

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Nuhfil Hanani AR., M.S.

REKTOR NIP.195811281983031005